

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sistem keuangan dunia. Perkembangan perekonomian dunia dipengaruhi oleh perkembangan sistem keuangan. Ketika perekonomian terpuruk disuatu negara, maka sektor perbankan di negara tersebut juga ikut jatuh atau terpuruk. Kondisi tersebut terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Tahun itu merupakan tahun yang terberat dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Diawali dengan krisisnya nilai tukar yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan kinerja perekonomian Indonesia menurun tajam dan menjadi krisis di berbagai bidang, termasuk di bidang perbankan. Perbankan syariah Indonesia terbukti ampuh dan tetap beroperasi serta menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah. Bank Muamalat sebagai bank satu-satunya bank syariah yang dinyatakan sebagai bank sehat dan tidak berpotensi bangkrut pada saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sama sekali bantuan dari pemerintah bahkan memperoleh data lebih dari Rp.300 miliar lebih. Tidak hanya itu, pada saat terjadi krisis keuangan global pada tahun 2008, perbankan syariah tetap stabil dan tetap memberikan keuntungan, kenyamanan, serta keamanan bagi para pemegang

sahamnya, surat berharga, peminjam dan penyimpan dana (Statistik Perbankan Syariah, BI: 2011).

Sedangkan dunia perbankan konvensional mengalami lingkaran setan yaitu tingginya tingkat suku bunga yang menyebabkan ketidakmampuan bank dalam menyediakan dana yang akan digunakan untuk mendanai operasionalnya serta terjebak dalam likuiditas hutang luar negeri. Nasabah peminjamnya tidak mampu untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam karena tingkat bunga terlalu tinggi lalu yang terjadi adalah kredit macet. Sedangkan bank konvensional tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari Bank Indonesia karena tidak memiliki masukan dana. Serta pada saat itu tatanan masyarakat merasakan kepanikan yang luar biasa lalu nasabah yang menabung di bank konvensional menarik uangnya karena ketakutan akan tidak dikembalikan. Rendahnya kemampuan daya saing usaha pada sektor produksi telah menyebabkan berkurangnya peran system perbankan secara umum untuk menjalankan fungsinya sebagai intermediasi kegiatan investasi.

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi antara pihak yang surplus dana dengan yang defisit dana. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Islam yang berupaya

mengakomodasi desakan dari beberapa pihak yang menginginkan agar adanya jasa transaksi keuangan yang berlandaskan nilai moral dan prinsip syariat Islam. Prinsip syariat islam yang dimaksud disini adalah bank dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat islam dan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dan melakukan investasi atas dasar hasil dan pembiayaan perdagangan. Perbankan syariah didirikan sejak tahun 1992 yang berlandaskan filosofi maupun praktik. Secara filosofi perbankan syariah didirikan berdasarkan adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan. Secara praktik bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang yang ada adalah kemitraan kerjasama (*mudharabah dan musyarakah*) atau biasa dikenal dengan prinsip bagi hasil (*profit loss sharing*). Peran perbankan syariah adalah menjadi fasilitator jaringan usaha ekonomi kerakyatan, memberdayakan ekonomi umat, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, dan meningkatkan efisiensi mobilitas dana (Muhammad, 2005).

Perbankan syariah di Indonesia mulai diatur dalam UU No. 7 tahun 1992, hal tersebut di jadikan sebagai sarana penunjang dalam mempromosikan dan mengembangkan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariat Islam. Seiring berjalannya waktu, masih ada kekurangan dan kelemahan mengenai peraturan perbankan syariah dalam UU No. 7 tahun 1992 tersebut, dengan demikian pada tahun 1998 disahkanlah UU No. 10 Tahun 1998 untuk menggantikan perubahan undang-undang sebelumnya. Perkembangan

Perbankan syariah di Indonesia semakin meningkat semenjak adanya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan di implementasikan oleh bank syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, ini ditandai dengan bank-bank syariah yang tumbuh di Indonesia terhitung ada tiga belas bank umum syariah pada tahun 2017, yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Maybank Syariah Indonesia dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Dimana pada tahun 2008 hanya terdapat lima bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Syariah BRI, dan Bank Syariah Bukopin. Bank umum syariah juga mengalami peningkatan volume usaha (aset) cukup signifikan dari Rp. 273,343 Triliun pada bulan November 2015 meningkat menjadi Rp. 339,343 Triliun pada bulan November 2016 (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah BUS, UUS, Dan BPRS

No	Jenis Usaha	2008	2017	Tingkat Pertumbuhan
1	BUS	5	13	160%
2	UUS	27	21	-22, 22%
3	BPRS	131	166	26,72%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (2008 dan 2017)

Dapat dilihat dari tabel diatas pada tahun 2008 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 5 dan pada tahun 2017 telah berkembang menjadi 13 bank, artinya Jumlah Bank Umum Syariah telah mengalami peningkatan sebesar 160%. Sedangkan bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2008 berjumlah 27 menurun pada tahun 2017 yang berjumlah 21, artinya jumlah bank konvensional yang memiliki UUS sebesar 22,22% dikarenakan sebagian telah berubah menjadi Bank Umum Syariah. Adapun jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang pada tahun 2008 sebanyak 131 berkembang pada tahun 2017 menjadi 166, artinya jumlah BPRS mengalami peningkatan sebesar 26,72% (Statistik Perbankan Syariah, BI: 2017).

Pertumbuhan bank umum syariah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya dan juga mampu memberikan solusi komperatif atas kebutuhan dana baik untuk konsumsi modal maupun investasi. Bank syariah di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik dalam proses perhimpunan dan penyaluran dana sehingga mengalami pertumbuhan tiap tahunnya hingga saat ini. Semakin meningkatnya jumlah Bank Syariah

yang beroperasi di Indonesia dengan berbagai macam produk dan pelayanan yang diberikan, maka dapat menimbulkan permasalahan dikalangan masyarakat. Permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana kualitas dan kesehatan dari bank syariah tersebut.

Profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank (Margaretha, 2013). Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah Return On Asset (ROA). Semakin besar ROA, maka tingkat keuntungan bank dan posisi bank dari segi penggunaan aset juga semakin baik (Dendawijaya, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari bank itu sendiri atau merupakan karakteristik bank tersebut. Faktor internanya adalah CAR dan FDR. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar bank dan tidak dapat dikendalikan oleh bank. Faktor eksternalnya adalah inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dollar (kurs) dan lain-lain.

Dari beberapa fenomena gap diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal tersebut di perkuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Akhtar, dkk (2011) yang mengatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Mawardi (2005) yang menemukan hasil penelitiannya bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap ROA.

FDR juga merupakan indikator penting dari kinerja suatu perbankan. Berdasarkan hasil penelitian Setiawan (2009) mengatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Werdaningtyas (2002) yang mengatakan bahwa FDR berpengaruh negatif terhadap ROA.

Wibowo (2013) dalam pengujiannya menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Sedangkan dalam penelitian Setiawan (2009) menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA.

Swandayani dan Kusumaningtyas (2012) dalam penelitiannya mengatakan bahwa nilai tukar (*kurs*) berhubungan positif terhadap ROA. Namun menurut hasil penelitian Adiyadnya (2016) menyatakan bahwa nilai tukar (*kurs*) mempunyai pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RETURN ON ASSET BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2010:1-2017:6)”**. Penelitian ini dianggap penting, mengingat bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia akan sangat berkembang dan memiliki prospek yang baik untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan di Bank Syariah yang berada di Indonesia.
2. Rentan waktu dalam penelitian ini hanyalah mulai dari tahun 2010:1 sampai dengan 2017:6.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital adequacy ratio* (CAR) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.
2. Apakah *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.
3. Apakah inflasi mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.
4. Apakah *exchange rate* (KURS) mempunyai pengaruh terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.

3. Untuk Menguji pengaruh inflasi terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.
4. Untuk menguji pengaruh *exchange rate* (KURS) terhadap *return on asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2017.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh di bangku kuliah dan menambah wawasan tentang hal yang diteliti sehingga dapat membandingkan teori yang di terima dalam bangku kuliah dan praktik langsung dilapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi perbankan syariah yang membahas tentang Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan memberikan informasi tentang perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya dapat digunakan sebagai pembanding untuk peneliti selanjutnya yang meneliti penelitian dengan judul yang sama atau variabel yang sejenis dengan penelitian ini.